



PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP
RANCANGAN PERUBAHAN KUA-PPAS TAHUN 2025
KAMIS, 24 JULI 2025**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT

**YTH. SDR. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, KEPALA
DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA BIRO DAN PIMPINAN OPD
DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

YTH. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD

YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, siang hari ini kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara " Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025" , kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan Tata Tertib, rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan selain penetapan Ranperda dan APBD, dihadiri lebih dari ½ (setengah) jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah melebihi setengah dari jumlah Anggota DPRD, maka

kourum telah terpenuhi dan Rapat Paripurna dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Menyikapi berbagai dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan daerah pasca pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pilkada Tahun 2024 serta penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, pada rapat paripurna tanggal 14 Juli 2025 yang lalu, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan ke DPRD Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka konsisten perencanaan dan penganggaran, Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025, akan menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025. Kebijakan anggaran, program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perubahan KUA-

PPAS tersebut, tidak bisa lagi diganti dalam penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Sesuai dengan tahapan dan jadwal pembahasan yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan, mulai dari pembahasan pendahuluan oleh Komisi-Komisi bersama OPD mitra kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan serta finalisasi oleh Badan Anggaran bersama TAPD.

Mengacu kepada materi muatan Perubahan KUA-PPAS sebagaimana yang ditetapkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 serta memperhatikan permasalahan yang terjadi dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dimana terdapat hutang daerah dan defisit yang cukup besar, maka fokus pembahasan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari PAD.

Namun permasalahannya, kita dihadapkan pada situasi yang sulit yang menyebabkan sulitnya untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti perkembangan perekonomian nasional dan daerah yang semakin

melambat, adanya SE Mendagri Nomor 900.1.13/67/64/SJ yang memberikan penekanan kepada daerah untuk memberikan keringanan dan pemotongan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Namun demikian, Badan Anggaran dan TAPD tetap mengupayakan agar target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dapat ditingkatkan, baik melalui optimalisasi objek yang sudah ada (intensifikasi) maupun melalui upaya inovasi dan mencari sumber-sumber penerimaan baru yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025, secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Target pendapatan daerah yang akan ditampung dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.046.525.490.392,-, berkurang dari target yang ditetapkan pada APBD Tahun 2025. Pengurangan target pendapatan tersebut disebabkan oleh karena adanya

Inpres Nomor 1 Tahun 2025, PMK Nomor 29 Tahun 2025, SE Mendagri Nomor 900.1.13/6764/SJ serta perkembangan ekonomi yang semakin menurun.

2. Penurunan target pendapatan daerah, secara langsung berdampak terhadap turunnya alokasi belanja daerah yang akan ditetapkan dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 6.164.260.444.387,43,- Kondisi ini tentu akan berdampak terhadap berkurangnya program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang dilaksanakan pada Tahun 2025.
3. Menyikapi kondisi anggaran yang terdapat dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025, menyeyabkan celah fiskal kita semakin sempit. Oleh sebab itu, penggunaan anggaran harus dilakukan secara lebih selektif, lebih efektif dan lebih efisien, agar tidak berdampak cukup besar terhadap pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Demikianlah gambaran umum dari hasil pembahasan terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025. Untuk lebih jelasnya hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2025, pada rapat paripurna ini Badan Anggaran akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya.

Untuk itu, kepada Sekretaris DPRD sebagai Sekretaris Badan Anggaran, diminta untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan tersebut.

.....
Penyampaian Laporan Badan Anggaran Terhadap
Rancangan Perubahan KUA - PPAS Tahun 2025.
.....

Terima kasih, kami sampaikan kepada Sekretaris DPRD yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan yang telah memberikan persetujuannya.

Sesuai dengan Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, persetujuan DPRD terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025, ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD dan konsep Nota Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD. Untuk itu, diminta kepada

Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD dan konsep Nota Kesepakatan Bersama tersebut.

.....
Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan NPB
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan apakah dapat menyetujui Konsep Keputusan DPRD terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama, ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya. Pada kesempatan ini dapat kami informasikan, Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor :

1. Nomor : 15/SB/Tahun 2025 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan KUA Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Perubahan KUA Tahun 2025.
2. Nomor : 16/SB/Tahun 2025 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Perubahan PPAS Tahun 2025.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025, maka acara dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama antara Gubernur Sumatera Barat dan DPRD.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan.

.....

Penandatanganan NPB antara Gubernur dan Pimpinan
DPRD

.....

Sesuai dengan ketentuan Pasal 91, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 yang telah disepakati, menjadi pedoman OPD dalam penyusunan Perubahan RKA Tahun 2025 dan menjadi pedoman pula dalam penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Berkenaandengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan OPD untuk mempedomani kebijakan anggaran yang telah disepakati dalam Perubahan KUA- PPAS Tahun 2025 termasuk dalam penetapan target kinerja program dan kegiatan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah disepakatinya Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025, maka acara dilanjutkan dengan penyampaian pendapat/Sambutan Gubernur. Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....
Penyampaian sambutan/pendapat Gubernur terhadap
Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025

.....
Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur
yang telah menyampaikan sambutannya terhadap hasil
pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah disampaikan sambutan/pendapat
Gubernur terhadap hasil pembahasan Rancangan
Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025, maka berakhir pulalah
rapat paripurna kita pada sore hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, kami
menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan
undangan semua, apabila dalam pelaksanaan Rapat
Paripurna ini, terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada
kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan
Alhamdulillahirabbilalamin, Rapat Paripurna Dewan pada
hari ini, secara resmi kami tutup.

*Terima kasih
Billahitaufiq walhidayah
Wassalam'mualikum wr.wb*